

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI POHON
DI TINJAU DARI KONSEP HAK MILIK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

QADRI MAULIDAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Nim :121309875

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI POHON
DI TINJAU DARI KONSEP HAK MILIK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

QADRI MAULIDAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309875

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, SE, M.Si, Ak
NIP:

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI POHON DI TINJAU DARI
KONSEP HAK MILIK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAPURI ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Januari 2018 M
06 Jumadil Awwal 1439 H

di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP: 196610231994021001

Sekretaris,




Faisal Fauzan, SE, M.Si, Ak
NIP: -

Penguji I,



Dr. Faisal S.Yh., MA
NIP: 198207132007101002

Penguji II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP: -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khafiduddin, S. Ag, M. Ag
NIP: 197309141997031001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Qadri Maulidar
NIM : 121309875
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Yang Menyatakan



(Qadri Maulidar)

ABSTRAK

Nama : Qadri Maulidar
Nim : 121309875
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 23 Januari 2018
Tebal Skripsi : 70 halaman.
Pembimbing 1 : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing 2 : Faisal Fauzan, S.E.,M.Si,Ak., CA

Kata Kunci : *Praktik Jual Beli buah-buahan di pohon dan Hak Milik*

Banyak kegiatan-kegiatan jual beli yang sering dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu jual beli buah-buahan di pohon. Biasanya praktik ini dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Praktik Jual beli buah-buahan di pohon sudah dipraktikkan dari zaman dahulu dan terus berlangsung sampai sekarang. Jual beli ini bermula ketika pihak penjual ingin menjual hasil perkebunannya kepada pihak pembeli, dimana pihak pembeli ingin mendapatkan barang yang akan di jualnya nanti, maka para penjual mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual beli terhadap buah-buahan yang masih di pohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah-buahan di pohon yang terjadi di kecamatan Indrapuri pada masa sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan fiqh islam atau dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, dan faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Indrapuri melakukan jual beli buah-buahan di pohon, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli buah-buahan di pohon. Untuk menjawab tiga masalah itu, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggambarkan fenomena praktik jual beli buah-buahan di pohon dengan berbagai kebiasaan aktivitasnya dan karakteristik. Data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian berdasarkan hasil temuan-temuan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buah-buahan di pohon sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara', karena syarat yang terpenting dalam jual beli adalah saling ridha dan adanya unsur suka sama suka antara kedua belah pihak. Sehingga jika ditinjau melalui maqashid syariah dengan menggunakan metode istihsan, jual beli ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka bisa dikatakan bahwa jual beli buah-buahan dipohon yang dipraktikkan oleh masyarakat Indrapuri adalah sah dan dapat memberikan manfaat terhadap penjual, maupun pembeli.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Ditinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Faisal Fauzan, S.E.,M.Si,Ak.,CA sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M,Ag, kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua program studi S1 Hukum Ekonomi Syari’ah, Penasehat Akademik beserta staf Akademik, dan semua dosen beserta asisten-asisten dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini serta telah membekali ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga akhir.. Terimakasih Kepada Kepala Perpustakaan dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ungkapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda H. Hasballah dan Ibunda Hj. Khairani S.Pd yang tercinta, yang telah bersusah payah membesarkan serta tak pernah putus memberikan kasih sayangnya dan dukungannya baik secara materi maupun doa, serta semoga menjadi amal jariyah bagi keduanya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakanda Wirnanda S.Pd, Adinda Rahmadi, Muhammad Farhan, Sarah Khumaira, dan Muhammad Ikhsan. Irhamna, Riski Maulida Putri, Yenni Mardasari, Yuni Fujiana, Fera Eka Putri, Rama Fitri sebagai sahabat terbaik yang selalu membantu penulis dalam hal apapun, juga kepada ilka sandella, Raudhatul Jannah selaku teman-teman seperjuangan. Juga Maya Ananda, dan yang lainnya selaku teman-teman seperjuangan di waktu KPM di Desa Drien Jalo. Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat Hes Angkatan 2013, khususnya unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode ujian yang ada di kampus. Juga sahabat-sahabat NUDI tercinta yang selalu member dukungan. Semoga tulisan yang sangat sederhana ini bermanfaat, terutama untuk penulis dan juga menambah bahan bacaan bagi teman-teman lain. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dengan lapang hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini.

Akhir kata, pada Allah SWT lah penulis mohon perlindungan dan pertolongan. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 03 Januari 2018
Penulis

Qadri Maulidar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fat ah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fat ah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah (ة)*

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah () hidup*

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah () mati*

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah ()* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ()* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rau ah al-a f l/ rau atul a f l*

أَمْدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ

: *al-Mad nah al-Munawwarah/ al-Mad natul*

Munawwarah

طَلْحَةَ

: *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
- LAMPIRAN 3 : DAFTAR WAWANCARA
- LAMPIRAN 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	10
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	14
1.7. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB DUA : KONSEP JUAL BELI DIPOHON DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Jual Beli	
2.1.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli	19
2.1.2 Hukum Jual Beli	25
2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	26
2.1.4 Macam-macam Jual Beli	31
2.1.5 Konsep Resiko Dalam Jual Beli	34
2.1.6 Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Jual Beli	38
2.2. Konsep Hak Milik	
2.2.1 Pengertian Hak Milik.....	41
2.2.2 Sebab-sebab Dan Tabiat Pemilikan Dalam Islam.....	43
2.2.3 Macam-macam Kepemilikan	47
2.2.4 Berakhirnya Hak Milik	49

BAB TIGA : PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI POHON DI KALANGAN MASYARAKAT INDRAPURI, ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
---	----

3.2. Praktik Jual Beli Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri.....	52
3.3. Faktor Jual Beli Di pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri	56
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek JualBeli Buah-buahan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar	58

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politions*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya.¹ Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.²

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin melakukan aktifitas muamalah dengan sendirinya, tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Islam yang lahir sebagai suatu agama yang didalamnya terdapat berbagai macam ilmu pengetahuan, baik dari segi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, yang semuanya terdapat didalam al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip-prinsipnya juga telah mengatur secara komplit persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.³

Sifat muamalah menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, dua orang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

¹C.s.t. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.29.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.9.

Secara terminologi, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama, perserikatan, dan sewa menyewa atau *ij rah*.

Praktik jual beli telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan muamalat yang lain. Usaha ini berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, sampai timbulnya pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam).⁴

Anjuran untuk melakukan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29:

عَنْ مَجْرَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(QS.An-Nisa':29)

Jual beli juga merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (*al-bai'*) yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah.

⁴Mahmud Muhammad Babilly, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 15.

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, dan sedapat mungkin diupayakan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, seperti diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jualbeli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan, penindasan, praktek perdagangan dan hukum-hukum jual beli yang disyari'atkan.⁵

Islam mengakui tentang keberadaan hak milik terhadap harta dan pemanfaatannya. Hak milik dalam Islam didefinisikan sebagai kewenangan istimewa untuk memanfaatkan sesuatu sesuai dengan keinginan, dan membuat orang lain tidak berhak atas sesuatu tersebut kecuali dengan alasan syari'ah.⁶

Menurut Undang-Undang Agraria pasal 5 No. 20 Ayat 1 tahun 1961 tentang hak milik dan pencabutannya. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa, hak milik

⁵Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.149.

⁶Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 32-33.

adalah hak yang diperoleh secara turun temurun, artinya hak tersebut tidak memiliki batas waktu dalam penguasaannya sekalipun pemiliknya meninggal dunia.⁷ Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui cara-cara tertentu, misalnya lewat jual beli, warisan, hibah maupun dengan alasan lain.

Dalam hukum adat setiap orang memiliki hak atas suatu benda milik pribadi dan berhak menjualnya kapan saja dan kepada siapa saja, karena sifat hak milik kebendaan yang berasas kekeluargaan dan berfungsi sosial, maka dasarnya setiap orang mempunyai hak atas benda miliknya. Akan tetapi sejauh mana kekuatan hak milik tersebut akan ditransaksikan dipengaruhi oleh tempat kediaman dan latar belakang kependudukan seseorang sebagai warga (adat), macam atau jenis harta bendanya, serta bagaimana terjadinya hak milik tersebut.⁸

Jual beli terbagi kepada beberapa macam bentuk, diantaranya adalah jual beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang diperbolehkan seperti jual beli murabahah, dan lain-lain menurut ketentuan dan syarat-syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti bentuk perjudian (*maisir*), suap menyuap (*risywah*), penipuan (*gharar*), riba dan lain-lain.⁹ Ada juga sistem jual beli yang belum jelas boleh tidaknya dilakukan, seperti jual beli sistem borongan.

Menurut Hanafiah, jika dilihat dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jual beli *ahih* dan *ghair ahih*. Jual beli yang *ahih* merupakan jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, tidak terjadi

⁷Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008), hlm. 145.

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum perekonomian adat Indonesia*, (Bandar Lampung Cina Adisia Bakti, 2001), hlm. 26-27.

⁹Karim, Adiwarmah, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

kerusakan baik pada rukunnya maupun pada syaratnya. Sedangkan jual beli *hair ahih* merupakan jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokok atau rukunnya, tidak sifatnya.¹⁰

Mengenai jual beli dengan sistem borongan dimana buahnya masih terdapat dipohon, para Imam berbeda pendapat. Menurut Al-hafizh Ibnu Hajar jual beli makanan dengan sistem taksiran hukumnya boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli makanan atau buah-buahan yang masih terdapat pada pohonnya tidak dibolehkan. Namun Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan.¹¹

Pada masa kini banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang jual beli buah-buahan secara borongan di pohon yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Yang lainnya yaitu jual beli dalam sistem borongan yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan. Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada diatas pohon dan belum dipanen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.¹² Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika

¹⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 201-202.

¹¹Ust. Ahmad Sabiq, *Majalah al-Furqon*, 2007. www. Konsultasi Syariah.com. 02 Februari 2017.

¹²Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat ...*, hlm.190.

barang tersebut bisa ditakar atau ditimbang. al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalat.¹³

Seperti firman Allah dalam QS. al-Isra' ayat 35, yang artinya:

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ وَإِذَا كَلِمَةٌ إِذَا الْكَيْلِ وَأَوْفُوا

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Berdasarkan pernyataan tersebut jelaslah bahwasanya mengarahkan kita untuk selalu menyempurnakan takaran dalam jual beli dan timbangan yang benar, dan janganlah melakukan tindakan *Gharar*. Tindakan tersebut tidaklah membawa kebaikan dalam jual beli. Jadi kita sebagai pembeli haruslah memperhatikan objek yang akan dibeli. Sedangkan kita penjual harus melakukan transaksi jual beli berdasarkan syarat dan rukun dalam jual beli.

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.¹⁴ Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual beli, tidak adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan, dan adanya saling ridha atau suka sama suka.

¹³(<http://andisaputrajaya.wordpress.com>).

¹⁴Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm. 16.

Berdasarkan observasi mengenai jual beli buah-buahan yang terjadi dikalangan masyarakat Indrapuri Aceh Besar, seperti rambutan, mangga, langsung dan buah-buahan yang lainnya, dimana transaksi jual belinya dilakukan pada saat panen tiba. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam bentuk. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya, ada juga yang menjualnya dengan harga perikat. selanjutnya ada juga transaksi yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon dan belum dipanen sehingga belum diketahui hasilnya. Biasanya transaksi jual beli buah-buahan yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon dan belum dipanen ini dilakukan dalam jumlah satuan pohon, misalnya satu pohon, dua pohon, tiga pohon dan seterusnya.

Dalam penentuan harga biasanya penjual menentukan berdasarkan dengan harga perpohon yang telah disepakati pada awal sebelum pemetikan buah, tanpa adanya timbangan secara jelas. Apabila hasil dari buah tersebut tidak sesuai dengan harga yang dibayar oleh penjual kepada pembeli, misalnya pohon buah yang besar diperkirakan berbuah yang lebih banyak, ternyata buah yang ada dipohon lebih sedikit dari pada yang diperkirakan, maka kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Sebaliknya apabila pohon buah yang kecil diperkirakan sedikit buahnya ternyata menghasilkan buah yang lebih banyak. Mengenai hal tersebut terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli, dimana pihak pembeli merasa di rugikan karena buah yang dibeli olehnya tidak sesuai jumlah dan harganya, juga diantara buah-buahan yang telah di petik, banyaknya buah yang belum matang dan buah yang telah dimakan oleh binatang lainnya. Pihak penjual

menerapkan peraturan, bagi yang telah membeli rambutan secara borongan, harus dipetik semua tanpa ada yang tersisa.¹⁵

Namun tidak semua pihak penjual dan pembeli merasa dirugikan atas transaksi jual beli di pohon tersebut, karena mereka melakukan jual beli tersebut atas dasar suka sama suka, dan adanya unsur saling tolong menolong diantara para pihak. Umumnya pihak penjual melakukan jual beli buah-buahan di pohon disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi, salah satunya ialah penjual yang sudah tua dan letak kebunnya yang jauh serta tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mengurus dan memetik buah-buah tersebut sebelum dilakukan penjualan. Maka penjual langsung menjualnya kepada pembeli dengan harga per pohon dan langsung dipetik sendiri oleh pihak pembeli. Jika ditinjau dengan menggunakan maqashid syariah dan dengan menggunakan corak penalaran *istilahi*, jual beli seperti diatas di perbolehkan.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa proses jual beli buah-buahan di pohon dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian, sehingga jual beli di pohon menimbulkan perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*, namun ada juga sebagian pendapat ulama yang membolehkan jual beli di pohon asalkan jelas unsur-unsurnya serta ada ijab qabul antara penjual dan pembeli dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Pelaksanaan jual beli buah-buahan di pohon di kalangan masyarakat Indrapuri itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan islami. Jawaban inilah yang ingin dicari

¹⁵Wawancara dengan salah seorang masyarakat Indrapuri yang bernama Dhani, hari Rabu, 18 Januari 2017 di Aceh Besar.

dalam penelitian fenomena kasus di atas, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diutarakan di atas maka terlihat adanya beberapa masalah, permasalahan dimaksud dirincikan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Buah-buahan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar?
2. Faktor Apa Yang Mendorong Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar melakukan Transaksi Jual Beli Buah-buahan Di Pohon?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah-buahan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan penelitian tertentu, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan serta menganalisis secara jelas tentang pelaksanaan praktik jual beli buah-buahan dipohon yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli di kecamatan Indrapuri, Aceh Besar

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat Indrapuri, Aceh Besar dalam melakukan jual beli buah-buahan dipohon.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap jual beli buah-buahan dipohon menurut konsep hak milik yang terjadi di daerah Indrapuri, Aceh Besar.

1.4.Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi, penulis perlu menjelaskan pengertian istilah, adapun istilah tersebut yaitu:

a. Jual beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab pembahasan, kata jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya.

Jual beli borongan adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung tetapi menggunakan sistem taksiran.

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.478.

b. Konsep Hak Milik

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik dan penggunaannya tergantung kepada sipengguna itu sendiri. Sedangkan milik diartikan dengan sesuatu pengkhususan yang ditetapkan oleh syara' yang dapat menghalang orang lain untuk melakukan penguasaan. Jadi, dapat dipahami bahwa, hak milik adalah hak istimewa antara manusia dengan apa yang dimilikinya.

Menurut Wahbah Zuhaili, konsep hak milik ialah dikalangan mazhab Hanbali adalah sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) yang mengharuskan terhadap seseorang yang merusaknya bertanggung jawab dan menanggungnya.¹⁷

c. Gharar

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli *gharar* adalah adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara bathin tercela.

Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).

Gharar merupakan ketidakpastian. Maksud ketidakpastian dalam transaksi adalah terdapat sesuatu yang disembunyikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan pada pihak yang lain.¹⁸

Transaksi seperti ini menyebabkan perselisihan dan permusuhan dikalangan masyarakat dikarenakan ada pihak yang merasa tertipu.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatahu*,..., hlm. 42.

¹⁸Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 260.

1.5.Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali yang sudah ditemukan atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (*literature review*) tentang Analisis praktik jual beli Buah-buahan dipohon ditinjau dari konsep Hak Milik yang terjadi dikalangan masyarakat Indrapuri, maka sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan praktik jual beli yang mengandung unsur gharar, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan pada tahun 2011 dalam skripsinya tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cengkeh Secara Bungkal Di Kalangan Masyarakat Desa Salur Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue*”. Menjelaskan tentang jual beli cengkeh secara Bungkal. Dalam hukum islam jual beli cengkeh secara bungkal mengandung unsur *gharar*.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan secara Borongan Di Kebun Desa Tirtodadi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman*”. Yang diteliti oleh H. Fuad Zein, Moh. Inchsanudin (2000). Dalam penelitian tersebut Fuad Zein menyimpulkan bahwa, dalam tinjauan hukum Islam jual beli buah secara borongan di pohon desa Tirtodadi kecamatan melati kabupaten sleman diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena

dalam jual beli buah di pohon itu dilaksanakan antar pihak penjual, yaitu dipohon dengan pihak pembeli atas dasar suka sama suka, dan dari jenis barangnya nampak, dalam pelaksanaannya pembeli melakukan perolehan dari pohonnya yang ditimbang dan baru dibayar hasilnya sesuai dengan banyaknya buah tersebut, sehingga hal ini dapat diperbolehkan dalam islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Uut Raftaka Damayanti pada tahun 2007 dalam skripsinya tentang "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telursecara Borongan di Minggir Kab. Slaman*". Menjelaskan bahwa dalam jual beli telur yang mana permasalahannya adalah adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap objek yang diperjual belikan serta adanya kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur yang menanggung kerugian, karena telur yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah pada tahun 2009 dalam skripsinya tentang "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Tanaman Buah Dalam Borongan (Studi Kasus di Desa Margotuhu Kecamatan MargoyosoKab.Pati)*". Menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan bibit buah secara borongan terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakkan ditempat yang telah disediakan, dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktik dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam pelaksanaannya mereka menggunakan proses borongan bukan perbatang dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan borongan yang pertama, ini bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Fitria pada tahun 2016, dengan skripsinya tentang “*Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Gampong Terbangun Kecamatan. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan)*”. Menjelaskan tentang jual beli hasil perkebunan seorang petani melalui jalan jual beli dipohon yang mengandung unsur Gharar karena tidak ada kepastian dari segi takarannya, sehingga membuat salah satu pihak dirugikan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli buah-buahan di pohon di Gampong Terbangun, dan bagaimana akad dan pelaksanaan jual beli buah-buahan di pohon di Gampong Terbangun serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang akad dan praktik jual beli buah-buahan di pohon di Gampong Terbangun. Dalam penelitian juga dijelaskan dari segi akad maupun pelaksanaan jual beli di pohon yang ada di Gampong Terbangun tidak bertentangan dengan hukum syara’ cuman dalam pelaksanaan pengambilan barangnya saja yang mengalami kegagalan sehingga jual beli mengandung unsur gharar.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Pada penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang penulis gunakan ialah berbentuk deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pembenahan masalah serta memuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara

fenomena yang diselidiki secara objektif. Dalam metode ini penulis memberikan gambaran tentang praktek jual beli buah yang masih terdapat dipohon yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Indrapuri. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *Field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau praktik jual beli buah rambutan yang masih terdapat dipohon yang dilakukan dikalangan masyarakat Indrapuri.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian perpustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka teknik yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan data dilapangan yaitu dengan wawancara. Wawancara

atau interview adalah Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal.¹⁹ Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.²⁰ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Indrapuri yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan di pohon secara borongan.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan instrumen diantaranya: kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data yaitu masyarakat Indrapuri yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan dipohon.

1.6.4. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang jual beli buah-buahan dipohon dikalangan masyarakat Indrapuri yang ditinjau berdasarkan konsep hak milik terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara atau interview maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan

¹⁹Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

²⁰*Ibid*, hlm. 57.

agar memberikan uraian terperinci yang akan melibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan *metode deskriptif*²¹, sehingga mudah dipahami serta memperoleh *validitas*²² yang *objektif*²³ dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

1.7 Sistematika Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep hukum islam tentang praktik jual beli buah-buahan dipohondikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar yang ditinjau dari konsep Hak Milik.

²¹Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistempeikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. *Ibid*, hlm. 57.

²²Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. *Ibid*, hlm. 58.

²³Objektifitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan. *Ibid*, hlm.58.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai Praktik jual beli buah-buahan dipohon dikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar yang ditinjau dari konsep hak milik, yaitu: praktik jual beli buah rambutan dipohon dikalangan masyarakat Indrapuri, faktor-faktor yang mendorong masyarakat Indrapuri, Aceh Besar melakukan transaksi jual beli buah-buahan dipohon, dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli buah-buahan dipohon dikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar berdasarkan konsep hak milik.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

2.1. Konsep Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu: *al-bai'*, *al-tij rah*, *al-mubadalah* yang berarti transaksi pertukaran yang berbentuk barang atau uang.¹ Menurut bahasa jual beli mengandung arti mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Kata *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syira'* yang berarti membeli.³ Dengan demikian kata *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli.

Menurut pendapat A. Abdurrahman, “pengertian jual beli yaitu suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.⁴ Menurut Hanafiyah pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵

¹Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 111.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) Cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 617.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101.

⁴A. Abdurrahman, *Eksklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 939.

⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al- 'Ilmiah), hlm. 3.

Adapun Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan.⁶ Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar menukar tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ij rah*). Dan menurut Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷ Salah satu dari barang yang ditukar disebut *mabi'* artinya barang yang dijual dan yang lain disebut *tsaman* (harga). Dalam kamus hukum yang juga merupakan bunyi pasal 1457 KUH perdata, jual beli diterjemahkan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

- a. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majm :

مقابلة مال بمال تمليكا

Artinya : “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.⁹

- b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni:

مبادلة المال بمال تمليكا وتملكا

Artinya : “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan

hak milik”.¹⁰

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁷*Ibid*, hlm.101.

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Terbaru*, Cet. IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 196.

⁹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 74.

Dalam al-Qur'an jual beli disebutkan dengan kata *tijarah* dan *bai'*.

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi" (QS. 35:29)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS.2:275)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹²

Dalam kehidupannya manusia melakukan transaksi jual beli untuk pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan akan harta kekayaan seperti membeli kendaraan roda empat, perlengkapan dekorasi

¹⁰Ibid, hlm. 74.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 69.

¹²Ibid, hlm . 69.

rumah dan lain-lain. Karena dengan dipenuhinya kebutuhan primer dan sekunder, maka akan terjadinya kemakmuran dalam hidup bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tentu harus melakukan transaksi jual beli dengan manusia lain, karena dengan berhubungan dengan sesama dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebutuhan hidup primer, yang merupakan suatu hal yang tidak boleh terhenti dalam kehidupan manusia, maka salah satu caranya adalah dengan tukar-menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki (menjual) untuk kemudian ia memperoleh sesuatu (uang dari pembeli) yang berguna.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai saran tolong menolong sesama manusia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat yaitu berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' para ulama.¹³

a. al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

¹³Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (ter, Syed Ahmad Syed Hussain, et.al), jilid IV, (Selangor: Darul Ehsan, 2002), hlm. 361.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS.2:275)

Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan transaksi jual beli kepada manusia dengan cara yang baik dan melarang jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain seperti monopoli, penipuan, pembinasaaan dan lain-lain.

b. al-Sunnah

Nabi saw bersabda :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب
قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ RA sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya: mata pencarian apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab:

perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)” (HR. Al- Bazzar dan disahkan oleh al- Hakim).¹⁴

Dari hadist lain di mana Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين
والصديقين والشهداء (رواه الترمذي)

Artinya : “*Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada” (HR. Al- Tirmidzi)¹⁵*

c. Ijma’

Dalam sejarah Islam jual beli pertama dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan terus menerus dilakukan generasi ke generasi berikutnya sehingga fuqaha tidak ada yang dapat melarang kebolehanannya, hanya saja ada beberapa perselisihan dalam hal-hal tertentu.

Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

Dengan demikian jual beli tidak diperselisihkan kebolehanannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk jual beli yang

¹⁴Abdul Qadir Syaiban al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 1.

¹⁵Muhammad bin ‘Isa, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, (Kairo: Mustafa al-Halabi, 1968), hlm. 288.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Jakarta: al-I’tishom, 2008), hlm. 264.

membutuhkan ijtihad ulama, karena adanya hal-hal baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam *nash*.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

2.1.2 Hukum Jual Beli

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukum, demikian juga dengan transaksi jual beli telah diatur oleh syari'ah. Jual beli merupakan transaksi yang paling penting dalam dunia usaha, oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah atau tidak, halal atau haram, sehingga transaksi tersebut terhindar dari hal yang *syubhat* dan mendapat keridhaan dari Allah.¹⁷ Para fuqaha berpendapat bahwa hukum jual beli itu boleh, namun pada kondisi tertentu jual beli menjadi wajib, mandub, makruh dan bahkan haram. Menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa, seperti dalam kondisi perang dan bencana alam. Jika tidak terpenuhi akan mendatangkan kebinasaan. Jual beli menjadi sunat *mandub* jika keluarga dekat, tetangga dan sahabat membutuhkan barang yang akan dijual, maka hukumnya sunnah menjual pada mereka. Karena dalam islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, saudara, teman, dan yang lainnya. Hukum jual beli menjadi makruh apabila memperjualbelikan sesuatu dalam penggunaannya tidak dibenarkan oleh syara',

¹⁷*Ibid*, hlm. 264.

seperti menjual senjata pada orang yang yang dikhawatirkan akan membunuh, dan hukumnya menjadi haram apabila memperjualbelikan suatu yang telah diharamkan baik barang maupun harganya seperti khamar, bangkai, daging babi.¹⁸

2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

Suatu perbuatan hukum harus memenuhi rukun, syarat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu transaksi jual beli dianggap sah apabila rukun dan syarat terpenuhi sesuai syara'.

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta hak milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁹

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa, orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar adalah termasuk syarat jual beli, bukan rukun, menurut mazhab Hanafi rukun jual beli yang paling dasar ialah ijab dan Kabul, serta unsur kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁰

Rukun jual beli menurut Jumhur ulama', selain mazhab Hanafi, ada 4 yaitu: ada penjual dan pembeli (*'aqidain*), ada ijab dan Kabul (*sighat 'aqad*), ada barang

¹⁸Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm.13-17.

¹⁹Rahmat Syafi'I, *Fikih Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), hlm. 76.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm.118.

yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaihi*), dan ada nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).²¹

a. Ada penjual dan pembeli (*'aqidain*)

Yang dimaksud "*'aqidain* adalah orang yang mengadakan transaksi baik yang berperan sebagai penjual maupun pembeli.²²

b. Ada ijab dan Kabul (*sighat 'aqad*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul.²³ *Shighat* jika dilihat dari alat yang dipakai dapat dibagi kepada lima macam, yaitu: perkataan, tulisan, utusan, isyarat, dan perbuatan.²⁴

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut imam Al-

²¹Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 47.

²³*Ibid*, hlm. 70.

²⁴*Ibid*, hlm. 48-49.

Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

c. Ada barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaihi*)

Mauqud 'alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli, ia dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah sesungguhnya melarang jual beli dengan penipuan.²⁵ Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya, maka sebahagiannya diletakkan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (terj. Nadirsyah Hawari), (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 29.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁶

d. Ada nilai tukar pengganti barang (*Tsaman*)

Harga dalam suatu transaksi merupakan hal yang harus jelas nominalnya, antara barang yang diterima pembeli sesuai dengan nilai alat tukar yang dibayarkannya demikian juga sebaliknya. Sehingga dapat mewujudkan keridhaan antara kedua belah pihak.²⁷

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang mabuk dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kecakapan merupakan hal yang harus diperhatikan karena ketentuan dewasa tidak hanya diukur dengan umur.
 - 2. Yang melakukan aqad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan dengan penjual sekaligus sebagai pembeli.²⁸
- b. Syarat Ijab dan Qabul (*Sighat aqad*).

²⁶Nasrun haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 118.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,...*, hlm. 124.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 266.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal (cakap hukum)
 2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
 3. Ijab dan kabul itu dalam satu majilis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.²⁹
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaihi*)
1. Ada barang yang diperjualbelikan, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang mempunyai nilai sehingga bukan merupakan pekerjaan yang sia-sia.
 3. Mempunyai pemilik, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
 4. Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama karena barang tersebut di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.³⁰
- d. Syarat nilai tukar pengganti barang (*saman*)
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas mata uang dan jumlahnya.

²⁹Abdur Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25.

³⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 196-198.

2. Dapat diserahkan pada waktu akad (tunai) seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, yang sah menurut hukum. Atau dibayar kemudian, dengan tempo pembayaran yang jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.³¹

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan).³²

2.1.4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.³³

- a. Dilihat dari segi sifatnya³⁴

Dilihat dari sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu: jual beli *ahih* dan jual beli *ghair ahih*.

Jual beli *ahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

Jual beli *ghair ahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat dan syaratnya tidak

³¹Nashroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*,..., hlm. 116-119.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 187.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,..., hlm. 75.

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*,..., hlm. 201-203.

terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada' kamilah* (sempurna), tetapi barang yang dijual masih belum jelas (*majhul*).

b. Dilihat dari segi *shighat*-nya³⁵

Dilihat dari segi *shighat*-nya, jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu jual beli *mutlaq* dan jual beli *ghair mutlaq*. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang *shighatnya* (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

c. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli.³⁶

Dilihat dari hubungannya dengan objek jual beli, jual beli dibagi kepada empat bagian: yaitu jual beli *muqayadhah*, jual beli *sharf*, jual beli *salam*, dan jual beli *mutlak*.

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang. Jual beli ini hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda. Apabila barangnya satu jenis, maka disyariatkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).

³⁵*Ibid*, hlm. 203-204.

³⁶*Ibid*, hlm. 204-206.

Jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan (yang memiliki uang) disebut muslim, orang yang memiliki barang disebut *muslam ilaih*, barang yang disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*.

d. dilihat dari segi harga atau ukurannya³⁷

Dilihat dari segi harga atau kadarnya, jual beli terbagi kepada empat bagian, yaitu jual beli *murabahah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah*, dan jual beli *musawamah*.

Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan. Jual beli *Wadhi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

2.1.5. Konsep Risiko Dalam Jual Beli

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko juga dapat diartikan sebagai bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang belansung atau kejadian yang akan datang. Risiko tidak cukup dihindari, tapi

³⁷*Ibid*, hlm. 206-209.

harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik. Dalam bidang asuransi risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Penyebab risiko kemungkinan terjadi peristiwanya yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang menimbulkan kerugian adalah bencana dan bahaya.³⁸

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan kita selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian, keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya.

Konsep umum risiko adalah ketidakpastian dimasa akan datang dalam setiap kegiatan. Misalnya didalam proses jual beli buah-buahan dipohon, dimana dalam

³⁸Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

sebuah proses jual beli tersebut dihadapkan dengan dua kemungkinan yang sama besarnya yaitu keuntungan dan kerugian. Pada hakikatnya target utama dalam jual beli adalah mendapatkan keuntungan dan bebas dari segala kemungkinan kecelakaan maupun kerugian.

2. Jenis-jenis risiko dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Risiko dalam perjanjian sepihak

Risiko dalam perjanjian sepihak yang mana resiko ini ditanggung oleh kreditur.

b. Risiko dalam perjanjian timbale balik

Risiko dalam perjanjian timbale balik terbagi menjadi tiga kategori, yakni risiko dalam jual beli, risiko dalam tukar menukar, dan risiko dalam sewa menyewa.

1. Risiko dalam jual beli yang mana risiko ini ditanggung oleh pembeli.

2. Risiko dalam tukar menukar yakni risiko yang ditanggung oleh pemilik barang.

3. Risiko dalam sewa menyewa yakni risiko yang ditanggung oleh pemilik barang.

3. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.

Risiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu apakah:

a. barang telah ditentukan

Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu, hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang ada pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut, akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli baru resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap sipembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala resiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1963.

b. Barang tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada sipembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, resiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.

c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran, atau jumlah.

Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik simpenjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, perhitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual.

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya akan mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Bisa saja ada batu sandungan sehingga timbul ketidakpuasan atas kerja sama yang dilakukan. Oleh sebab itu harus ada upaya awal yang dapat menutupi kesalahan yang dilakukan itu.

2.1.6. Konsep *Maq shid Syari'ah* Dalam Jual Beli

Maq shid merupakan jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah *maq sid al-syari'ah* adalah *al-ma nni illati syuri'at laha alah-kam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Jadi, *maq shid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁹

³⁹Safari Jaya Bakri, *Konsep maq shid al-syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

Kajian terhadap *maq shid al-syari'ah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena *maq shid al-syar'iah* dapat menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas. Pada masa Nabi masih hidup, *maq shid al-syari'ah* telah menjadi pertimbangan yang menjadi landasan penetapan hukum, walaupun secara teoretis tidak dikemukakan kajian tentang *maq shid al-syari'ah* sebagaimana yang terdapat dalam perkembangan ilmu ushul fiqh pada masa jauh sesudah Wafat Nabi.

Khusus dibidang muamalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya maka dapat dilakukan pengembangan hukum. Ayat hukum yang terbatas jumlahnya akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang tak terbat's jumlahnya. Disamping itu, dengan mengetahui tujuan syari'at, akan dapat diketahui apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan atau sebaliknyaaa. Karena tujuan hukum yang mendasarinya tidak lagi seperti semula. Misalnya tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok *muallafah qulubuhum* (orang-orang yang sedang dibujuk hatinya untuk memeluk islam). Kelompok *qulubuhum* ini pada masa nabi mendapat bagian zakat sesuai penegasan nas yang bertujuan mengajak manusia memeluk Islam, dimana Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara, tidak dilaksanakan.⁴⁰

Menurut al-Syatibi, dalam realita kehidupan dengan berbagai tuntutan hukum yang harus dipecahkan, disadari akan pentingnya pertimbangan tujuan

⁴⁰*Ibid*, hlm. 6-7.

pensyariatan hukum atau maqashid al-syari'ah.⁴¹ Didalam penerapan *Maqashid al-syari'ah* ini, ada dua corak penalaran yang dikembangkan, yaitu: corak penalaran *Ta'lili* dan corak penalaran *istislahi*.⁴²

Corak penalaran ta'lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 'illah-'illah hukum yang terdapat dalam suatu nas. Penalaran istislahi ialah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Hadist. Metode yang digunakan pada corak penalaran *ta'lili* ialah *qiyas* dan *isti san*, sedangkan metode yang digunakan pada corak penalaran *Istislahi* ialah *al-mas lih al-murs lah* dan *al-zari'ah*.

Isti san adalah berpalingnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum dalam suatu masalah yang sebanding kepada ketentuan hukum yang lain. Misalnya dalam islam dilarang melakukan transaksi jual beli sesuatu yang belum ada wujudnya secara nyata di tangan penjual ketika terjadi transaksi jual beli. Larangan ini dimaksud untuk menghindari perselisihan pendapat yang terjadi antara penjual dan pembeli pada waktu serah terima karena kemungkinan tidak sama sebagaimana yang dijanjikan. Ketentuan umum ini berdasarkan kepada nas yakni Hadis Nabi yang melarang menjual sesuatu yang belum ada wujudnya.⁴³

Dalam kenyataan ketentuan yang berlaku umum itu sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Hal itu seringkali berbenturan dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang cenderung menghendaki barang-barang dalam kriterianya sendiri yang berbeda dari yang sudah tersedia pada penjual. Sehingga pembeli harus memesan terlebih dahulu. Bentuk jual beli seperti ini apabila diukur dengan

⁴¹*Ibid*, hlm. 9.

⁴²*Ibid*, hlm. 132.

⁴³*Ibid*, hlm. 138-139.

persyaratan dan ketentuan umum jual beli, dapat disebut sebagai suatu jual beli yang tidak sah. Akan tetapi apabila tidak dengan jalan memesan terlebih dahulu akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariat, sekaligus merupakan dalil yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan keharusan mengikuti persyaratan dan ketentuan umum dalam transaksi jual beli.⁴⁴

Begitu juga dengan jual beli secara borongan dimana buahnya masi terdapat di pohon, para penjual melakukan jual beli dengan cara tersebut dikarenakan beberapa faktor atau kondisi, misalnya penjual yang sudah tua, dimana letak kebunnya yang jauh dan tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mengurus dan memetik buah-buah tersebut terlebih dahulu. Maka penjual langsung menjualnya kepada pembeli dengan pemetikan sendiri dengan adanya unsur suka sama suka.

2.1. Konsep Hak Milik

2.2.1. Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁴⁵

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).

⁴⁴*Ibid*, hlm. 139.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 69.

milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Kata "milik" dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa arab.⁴⁶

Dalam nada yang sama Wahbah Zuhaili mengemukakan:

والمملك في اللغة : هو حيازة الانسان للمال والآستبداء به أي الآنفرد بالتصرف
فيه

Artinya: "*Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.*"⁴⁷

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi:

بأنه القدرة على التصرف إبتداء إلا المانع

Artinya: "*Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.*"⁴⁸

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat

⁴⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 69.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 69.

atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syara'.⁴⁹

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut :

المالك : إختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء
الا لمانع شرعي

Artinya: “*Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar’i.*”⁵⁰

Benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.⁵¹

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh

⁴⁹*Ibid*, hlm. 70.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 71.

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.⁵²

2.2.2. Sebab-Sebab Pemilikan Dan Tabiat Kepemilikan Dalam Islam

1. Sebab-Sebab Pemilikan

Para ulama menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam:⁵³

- a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam di sebut sebagai harta yang mubah.
- b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon dikedun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemilknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

2. Tabi'at Kepemilikan Dalam Islam

Dari keempat sebab yang dikemukakan ulama fiqh, seseorang menjadi pemilik dari harta yang telah ia usahakan dan kuasai itu. Akan tetapi, apakah

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 71.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 32.

kepemilikan harta pribadi itu bersifat mutlak? Persoalan ini dibahas para ulama fiqh dalam kaitan milik pribadi dengan kepentingan umum. Mereka sepakat menyatakan bahwa ajaran islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, kepemilikan harta secara hakiki adalah Allah SWT dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara *majazi* dan harta itu merupakan amanah ditangan seseorang yang harus ia pergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya berikut:⁵⁴

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah pemerintah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. al-Ma’idah :120)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid, 57:7)

⁵⁴Ibid, hlm. 33.

Islam menganggap seorang pribadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau sedikit, ada hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah.

Disamping itu, menurut Mustafa Ahmad az-zarqa', kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkannya harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh sebab itu, menurut az-Zarqa', cara bermuamalah dengan riba, *ihthakar* (penimbunan barang sehingga stok barang itu menipis atau hilang dipasaran dan harganya pun melonjak, dan ketika harga sudah melonjak baru barang itu dilepas ke pasar), penipuan, dan penyelundupan diharamkan syara', karena perbuatan-perbuatan itu, disamping bertentangan dengan kehendak syara', karena perbuatan-perbuatan itu, disamping bertentangan dengan kehendak syara', juga merugikan orang lain dan masyarakat.⁵⁵

Ada beberapa had yang dikemukakan para ulama fiqh terhadap milik pribadi, diantaranya adalah:⁵⁶

- a. Tidak member mudharat kepada orang lain dan semestinya dalam pemanfaatan milik itu orang lain pun ikut menikmati manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang berkebun dan ia mengalirkan air ke lahannya itu. Sebaiknya aliran itu tidak hanya sampai dikebunnya, tetapi juga ia dialirkan ke kebun jiran di sebelahnya.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 34.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 34.

- b. Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti zakat, sumbangan untuk kepentingan Negara, seperti pajak dan biaya lainnya yang diperlukan Negara dalam situasi-situasi tertentu, seperti biaya perang, untuk keperluan fakir miskin; yang dalam hal ini Negara boleh mengambil harta orang kaya untuk keperluan fakir miskin itu, dan keperluan fisabilillah lainnya.

Para ulama membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:⁵⁷

1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab pemilikan yang empat macam diatas.
2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, benteng, taman-taman kota, dan museum umum.
3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual, atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.

2.2.3. Macam-Macam Kepemilikan

Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua yaitu kepemilikan sempurna (*tamm*) dan kepemilikan kurang (*naqis*). Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya

⁵⁷*Ibid*, hlm. 34.

sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan substansinya saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya. Secara garis besar fiqh mu'amalah ada dua bentuk kepemilikan harta yaitu:⁵⁸

- a. *Al- milk at-tamm* (milik sempurna), yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, hingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain.⁵⁹ Misalnya, seseorang memiliki sebuah rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas.
- b. *Al-milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.

Perbedaan *al-milk-tamm* dengan *al-ib hah* adalah bahwa dalam *al-milk at-tamm* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin pada siapapun, sedangkan dalam *al-ib hah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta itu, jika harta itu merupakan milik bersama.⁶⁰

Hak milik terbagi kepada tiga macam, yaitu hak Allah, hak manusia, hak berserikat (gabungan) antara hak Allah dengan hak manusia. Hak manusia bisa

⁵⁸Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35-36.

⁵⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 37.

⁶⁰Nasroen Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35-36.

digugurkan dan bisa juga tidak dapat digugurkan. Hak manusia yang dapat digugurkan adalah seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi, bukan hak yang berkaitan dengan kehartaabendaan, misalnya hak qishash, hak syuf'ah, dan hak al-khiyar. Pengguguran ini dapat dilakukan dengan mengganti rugi. Sedangkan hak yang tidak dapat digugurkan ialah hak yang belum tetap, seperti hak khiyar ar-ru'yah, hak yang dimiliki seseorang secara pasti atas dasar ketetapan syara', hak yang didalamnya terdapat hak orang lain, dan sebab-sebab yang lainnya.

2.2.4 Berakhirnya Al-Milk

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya *al-milk at-tamm* menurut pakar fiqh, yaitu: pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh harta miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya dan barang yang dimiliki itu usak ataupun hilang. Sedangkan *al-milk an-naqis*, kepemilikan manfaat atas suatu harta akan berakhir, menurut fuqaha adalah sebagai berikut: pertama habisnya masa berlaku pemanfaatan itu. Kedua barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. Ketiga orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, manfaat dapat diwariskan karena manfaat juga termasuk kedalam harta.⁶¹ Keempat, menurut ulama Hanafiyah, berakhirnya pemanfaatan harta atas suatu objek adalah meninggalnya pemilik harta, sedangkan menurut jumhur ulama pemanfaatan terhadap suatu barang baik itu pinjam-meminjam dan sewa-menyewa tidak

⁶¹*Ibid*, hlm. 36.

berhenti masa lakunya apabila pemilik meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka boleh diwariskan.⁶²

Menurut pendapat penulis suatu hak hanya akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara, dan hal ini boleh berbeda pada setiap jenis hak yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya hak-hak dalam suatu perkawinan akan berakhir dengan terjadinya talak, hak milik akan berakhir dengan terjadinya suatu transaksi jual beli. Berakhirnya *milk at-tam* di karenakan pemiliknya meninggal dunia. Sedangkan berakhirnya *milk an-naqish* menurut pendapat fuqaha dikarenakan habisnya waktu pemanfaatan terhadap suatu barang, barang yang di manfaatkan rusak atau hilang, orang yang memanfaatkan barang wafat.

⁶²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), hlm. 62-63.

BAB TIGA

PRAKTIK JUAL BELI BUAH-BUAHAN DI POHON DI KALANGAN MASYARAKAT INDRAPURI, ACEH BESAR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Indrapuri adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, dengan luas wilayah 197,04 Ha yang terletak di sudut kota kabupaten dengan jarak 20 Km dari arah pusat kota Jantho, sebelah utaranya berbatasan langsung dengan kecamatan Montasik, sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan Bukit Barisan, Timur dengan kecamatan Kuta Cot Glie, dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Malaka. Kecamatan Indrapuri terdiri dari 52 desa dan 3 pemukiman yaitu, pemukiman Eumpe Ara, pemukiman Reukih, dan pemukiman Jreuk. Pemukiman Eumpe Ara terdiri dari 17 desa, pemukiman Reukih terdiri dari 25 desa dan pemukiman Jreuk terdiri dari 10 desa.¹

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

No	Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	10840 Jiwa
2	Perempuan	10847 Jiwa
	Jumlah	21687 Jiwa

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Indrapuri Dalam Angka Tahun 2016, hlm. 3-9.

Jumlah masyarakat Indrapuri berdasarkan buku data profil terakhir ialah sebanyak 21687 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 10840 dan jumlah penduduk perempuan 10847 jiwa. Jika dilihat dari segi penduduk tersebut diketahui lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dari pada penduduk yang berjenis perempuan. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk yang mempunyai anak laki-laki, karena dapat membantu dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Meskipun begitu, masyarakat yang mempunyai anak perempuan juga dapat meringankan atau membantu orang tua seperti bersih-bersih rumah dan lapangan/halaman rumah mereka, sebagian besar juga mampu mengurus perkebunannya.

Sebagaimana lazimnya kawasan perdesaan lainnya, Indrapuri adalah kawasan pertanian dan perkebunan, mayoritas penduduk hidup dari hasil pertanian dan perkebunan dan mayoritas penduduk yang lainnya hidup dari hasil berdagang dan buruh. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri sipil, bidan, montir, POLRI dan TNI.

Indrapuri merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, di mana di kecamatan ini terdapat potensi daya alam yang baik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Potensi tersebut merupakan tersedianya lahan yang cukup yang dapat dijadikan sebagai lahan usaha pertanian dan perkebunan. Sehingga pemanfaatan lahan tersebut dapat membawa dampak tersendiri bagi lahan kawasan itu baik dari segi positif maupun dari segi negatif.

3.2. Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon di Kalangan Masyarakat Indrapuri

Didalam perkembangan ekonomi sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli di antaranya adalah praktik jual beli buah-buahan dipohon. Praktik jual beli buah-buahan di pohon ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Jual beli di pohon ini bermula ketika seorang pedagang ingin mendapatkan barang dagangannya yang akan dijualnya nanti, maka para pedagang mencari barang dagangannya dengan cara melakukan akad jual beli dipohon, jadi sekali akad dan sekali pengambilan saja. Hampir semua petani sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan cara langsung di pohon, karena menurut mereka sistem langsung dipohon lebih praktis dan keuntungannya lebih besar serta buah-buahan yang dijual juga terjual dengan cepat.²

Praktik jual beli buah-buahan di pohon yaitu memperjualbelikan seluruh buah-buahan pada saat panen tiba. Dimana pedagang membeli semua buah-buahan milik si petani. Praktik jual beli buah-buahan di pohon ini terjadi dengan si pedagang mendatangi si petani baik di rumah maupun di kebunnya, ketika itu para pedagang melihat hasil tanaman milik para petani, kemudian pedagang menilai keadaan buah-buahan tersebut layak untuk dibelinya. Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli buah-buahan di pohon ini menggunakan sistem taksiran. Dimana dilahan perkebunan tersebut pihak pembeli memperkirakan jumlah buah-buahan yang akan dihasilkan,

²Hasil wawancara dengan bapak Adnan Ahmad, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

biasanya pihak pembeli menaksir buah yang akan dibelinya dengan cara melihat seberapa besar pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya.³

Proses tersebut sangat mempengaruhi harga jual buah-buahan. Karena pohon yang lebih besar memungkinkan buah-buahan lebih banyak sehingga akan terjual dengan harga yang mahal pula. Sebaliknya, bila pohonnya terlihat kecil kemungkinan mendapatkan hasil buahnya sangat sedikit sehingga akan terjual dengan harga yang murah. Setelah pihak pembeli melihat keadaan buah-buahan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli mengadakan negoisasi tentang harga atau menentukan kesepakatan harga secara bersama. Setelah terjadi kesepakatan harga antara pihak pembeli dan pihak penjual maka buah tersebut dipanen dengan biaya pengambilan buah ditanggung oleh pihak pembeli. dari banyaknya transaksi, jual beli buah-buahan dipohon ini belum pernah ada pembatalan transaksi, karena sebagian dari perjanjian kontrak.⁴

Dari proses pemanenan buah-buahan seluruh biaya sampai dengan upah tenaga kerja pengangkutan buah-buahan dan konsumsi untuk memberi makan tenaga kerja tersebut semua ditanggung oleh pihak pembeli. Biasanya penjual mengambil hasil penjualannya dimuka, sebelum pemetikan buah-buahan tersebut, setelah terjadinya kesepakatan di awal.

³Hasil wawancara dengan bapak Rusli, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

⁴Hasil wawancara dengan bapak Rusli, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

Akad transaksi jual beli buah-buahan ini juga terjadi di rumah, dimana pihak pembeli mendatangi rumah penjual dan langsung membuat kesepakatan harga serta langsung membayarnya berdasarkan kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak maka pembeli langsung membayar kepada pihak penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan setelah siap melakukan transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli maka barang yang di beli itu sudah dianggap sah milik si pembeli, selang beberapa hari kemudian pihak pembeli langsung mengambil barang yang telah dibeli tersebut dan membawa untuk dilakukan penjualan kembali secara enceran.

Setelah diambil semuanya sampai habis ternyata jumlah kualitas buah-buahan sebelum dipetik dan sesudah dipetik itu berbeda. Pada saat buah masih berada di pohon banyak kualitas buah yang layak untuk dipakai, kemudian setelah dipetik kualitas barang yang tidak layak untuk dipakai lagi malah sudah banyak. Seperti yang kita tahu ketika melakukan penjualan kembali barang yang dijual tersebut tidak langsung terjual dalam jangka waktu yang dekat sehingga ada beberapa barang yang kualitasnya kurang bagus dan berdampak kepada kebusukan, hal ini tentunya akan menyebabkan kerugian bagi si pedagang dan ini sudah menjadi resiko bagi pihak pembeli atau pedagang.⁵

Yang terpenting dari akad jual beli buah-buahan di pohon menurut bapak Adnan adalah dimana semua pihak sama-sama berpengalaman atau sudah bisa

⁵Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

menggunakannya. Jika tanaman dilihat dari luas tanah dan benihnya, seperti jagung dan lainnya. Sedangkan untuk buah-buahan seperti rambutan, langsung, mangga dilihat dari besar kecilnya pohon.⁶

Bisa dikatakan bahwa mulai banyak masyarakat indrapuri memakai sistem jual beli di pohon khususnya dalam jual beli buah-buahan saja. Mengenai cara pelaksanaan jual beli di pohon ini sama dengan jual beli yang lain. Akan tetapi akad dan pengambilan barangnya yang berbeda, kalau menurut Bapak Rusli di antara pelaksanaannya, yaitu setelah akad berlangsung maka barang yang ada di pohon sudah menjadi milik pedagang atau hak milik atas barang itu sudah berganti tangan. Jadi semuanya tergantung pembeli artinya pengambilan barang atau pemanenannya menjadi hak pedagang.⁷

Maka dari itu para penjual tidak perlu lagi mengurus buruh tani dan mengurus hasil panennya. Karena kalau tidak mengguankan cara jual jual beli di pohon, biasanya para pemilik kebun masih harus mencari buruh tani, memberi makan dan mengurus hasil panennya, seperti memetik dan mengemas dalam karung, sedangkan kalau memakai cara membeli semua buah-buahan di pohon maka semuanya itu akan menjadi pekerjaan si pembeli.

Pelaksanaan jual beli dengan cara di pohon ini dilakukan setelah akad kedua belah pihak berlangsung. Setelah akad dilakukan, maka pembeli langsung mengambil

⁶Hasil wawancara dengan bapak Adnan Ahmad, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

⁷Hasil wawancara dengan bapak Rusli, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

semua barangnya. Seperti buah-buahan rambutan, mangga, dan langsung apabila sudah dibeli maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya, jadi buah-buahan yang berada di pohon itu sudah menjadi milik sipembeli semuanya. Buah yang masih kecil menjadi milik pembeli karena itu sudah menjadi resiko si pembeli.

Jual beli buah-buahan di pohon ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman kedua belah pihak, dan juga tergantung hasil pertaniannya, apabila buah-buahan seperti rambutan, mangga, dan langsung bagi mereka yang kecil ataupun yang belum layak untuk dipakai sudah menjadi resiko dan asalkan keberadaan yang belum masak tidak melebihi yang sudah masak. Seperti pendapat sebagian ulama mazhab bahwa di dalam syari'at dibolehkan menjual-belikan kurma apabila sudah nampak kebaikannya sebagian, sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan. Demikian pula jika ditinjau dari segi kemaslahatan, jual beli tersebut diperbolehkan karena adanya unsur kerelaan dan suka sama suka di antara para kedua belah pihak.

3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Indrapuri Melakukan Transaksi Jual Beli Buah-buahan di Pohon

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli buah-buahan di pohon pada lahan perkebunan bagi para penjual adalah:⁸

⁸Hasil wawancara dengan bapak Adnan Ahmad, pedagang buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 15 November 2017, di Aceh Besar.

1. Penjual melakukan jual beli buah-buahan di pohon secara borongan pada lahan perkebunan dikarenakan mereka memperkirakan apabila buah-buahan tersebut dipanen sendiri akan mengalami kerugian, karena terlalu mahalnya upah pengambilan buah-buahan dari tahun ketahun terus meningkat, biaya konsumsi-konsumsi, biaya pengangkutan, dan cuaca yang kurang bersahabat dalam pemanenan buah-buahan akan mempengaruhi harga jual buah-buahan tersebut. Sebaliknya dengan melakukan jual beli dipohon ini pihak penjual merasakan keuntungan yang banyak, sebab tidak banyak dipengaruhi harga sesaat pada saat panen. Pihak penjual juga tidak perlu pusing melakukan pekerjaan sewaktu panen, seperti memetik buah-buahan, mengumpulkan dan lain sebagainya.
2. Penjual melakukan jual beli buah-buahan dipohon secara borongan dikarenakan ada kesibukan dari pihak penjual yang memiliki profesi seperti guru, pedagang, PNS. Sehingga mereka memilih untuk menjual buah-buahan di pohon secara borongan pada lahan perkebunan.
3. Penjual melakukan jual beli di pohon dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengurus kebunnya serta tanpa adanya pihak atau wali yang dapat membantu dalam mengurus kebun, seperti orang tua yang tidak memiliki seorang anakpun yang dekat dengan dirinya dan letak kebun yang jauh dari tempat tinggal sehingga tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mengurus kebun. Dengan adanya sistem jual beli di pohon, penjual bisa langsung menjual buah-buahan tersebut kepada agen atau pedagang.

4. Penjual melakukan jual beli buah-buahan di pohon secara borongan karena mereka ingin cepat mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan mendadak, seperti keperluan anak-anak sekolah, yang apabila diambil atau dipanen sendiri akan memakan waktu yang cukup lama.

Adapun faktor yang mempengaruhi pihak pembeli melakukan jual beli buah-buahan dipohon secara borongan di lahan perkebunan adalah:⁹

Pihak pembeli biasanya mengeluarkan modal guna proses jual beli buah-buahan dipohon secara borongan berkisar antara Rp. 5juta sampai Rp. 6 juta. Sedangkan keuntungan rata-rata dalam setiap transaksi jual beli berkisar antara Rp. 4juta sampai Rp. 5 juta dalam satu kali transaksi. Buah-buahan yang akan dibeli oleh pembeli akan dijual kembali setelah melalui beberapa proses sampai akhirnya buah-buahan tersebut benar-benar telah siap dijual dipasaran. Alasan bagi para pembeli (pemborong) melakukan jual beli buah-buahan di pohon secara borongan yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari hasil pendapatan pembeli (pemborong), belum dikatakan mensejahterakan keluarga jika dilihat dari keuntungan atau pendapatan, apalagi kebutuhan saat ini serba mahal.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah-buahan Di Pohon di Kecamatan Indrapuri

Dalam hukum Islam banyak didapati jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur

⁹Hasil wawancara dengan bapak Zarkasyi, salah seorang pembeli buah-buahan di pohon kecamatan Indrapuri, tanggal 03 Desember 2017, di Aceh Besar.

gharar (kesamaran) dan jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian ulama Mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan yang ada dalam jual beli itu juga bisa dikatakan karena ulah manusia yang salah dalam pelaksanaannya. Hal ini dilarang untuk menghindari risiko yang akan timbul dikemudian hari. Lantas bagaimana dengan keberadaan jual beli di pohon yang telah dilakukan oleh masyarakat Indrapuri.

Jual beli buah-buahan yang masih hijau di istilahkan dengan *muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Dari pengertian tersebut tampak adanya kemiripan antara menjual buah-buahan yang masih di pohon tetapi sudah nampak wujud baiknya dan menjual buah-buahan yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya, yaitu sama-sama terdapat ketidakjelasan pada objeknya.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli di atas pohon dan hasil pertanian. Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternative hukum sebagai berikut:

- a. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka transaksinya sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlansungnya akad. Karena dapat menghilangkan unsur kesamarannya kecuali pihak penjual mengizinkan untuk belum dipetik.
- b. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.

- c. Jika akadnya mensyaratkan buah tersebut tidak dipetik sampai matang, maka akadnya fasad.

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ص.م : لا تشترو السمك في الماء فانه غرر
(رواه أحمد)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, “*Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”. (H.R Ahmad).¹⁰

Dari hadist di atas mungkin sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah dilarang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi yaitu kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai nilai harga barang yang dijual, ukurannya atau waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidakmungkinan untuk menyerahkannya. Dan kemungkinan juga dari segi ketidaktahuan mengenai keselamatannya (kelangsungannya).¹¹ Disini terdapat beberapa jual beli yang menghimpun sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut atau sebagainya.

¹⁰A.Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung: C.V. Diponegoro,1995), hlm. 404.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 294.

Dilihat dari syarat dan rukun jual beli, yang menjadi masalah dalam jual beli buah-buahan di pohon adalah barangnya (*ma'qud alaihnya*), tetapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa boleh menjual belikan barang yang tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi maka jual beli sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih menerima atau tidak, tak ada bedanya dalam hal ini baik pembeli atau penjual.

Begitu juga dengan jual beli buah-buahan di pohon, yang terpenting adalah apabila buah-buahan tersebut telah menguning atau sudah kelihatan tua maka jual beli tersebut adalah sah, tetapi apabila buah-buahan tersebut dijual sebelum layak untuk dipakai maka nabi SAW melarangnya. Sedangkan untuk buah yang kecil apabila membelinya maka mengikuti yang sudah besar (tua) demikianlah pendapat ahli-ahli fiqih Mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi.

Dalam fiqih muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dari melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam islam yang menjadi kriteria akad dan pelaksanaan jual beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dari firman Allah SWT di atas jelas sekali bahwa yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itu merugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual beli tidak sah.

Sedangkan untuk pelaksanaannya, setelah terjadinya akad atau kesepakatan antara kedua pihak, hasil perkebunan tersebut menjadi milik pembeli dan dia berhak untuk mengambil atau memetikinya kapan saja, buah-buahan tersebut berhak diambilnya tanpa ada yang tersisa.

Jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen yang dipraktikkan oleh masyarakat Indrapuri merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksinya jual beli buah-buahan di pohon sebelum panen tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya.

Pada umumnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat indrapuri tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, tetapi hanya dengan secara lisan dan hanya sebagian kecil dari masyarakat memusyawarahkan dalam keluarganya sebelum melakukan transaksi jual beli buah-buahan di pohon serta sebagian kecil yang

mengetahui hukum jual beli di pohon, bahwa jual beli buah-buahan di pohon itu diperdebatkan dalam hukum islam.

Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا نَهَا الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan hingga nampak kelayakannya (layak untuk dipakai), beliau melarang penjual dan pembelinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Rasulullah saw melarang jual beli buah-buahan yang memang belum layak untuk dipakai karena nantinya ada kerusakan pada pengambilannya, misalnya busuk, terserang hama dan sebagainya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa larangan itu berlaku pada masa Jahiliyah dulu, karena pada masa jahiliyah dulu banyak orang yang menjual buah kurma yang belum nampak masaknyanya dan belum diketahui bersihnya dari hama, bahkan sebelum berbungan sudah dijual, makanya jual beli seperti itu dilarang, karena bisa menjadikan perselisihan dan merugikan salah satu pihak.

Namun jual beli buah-buahan dengan cara di pohon ini tidak sama seperti jual beli pada masa jahiliyah, karena akad pada jual beli di pohon ini setelah buahnya sudah memasuki umur panen dan sudah ada yang nampak masak, Cuma sebagian dari tanaman tersebut memang ada yang belum masak, tapi yang belum masak tidak

¹² Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, ... hlm. 299.

melebihi yang masak, karena memang biasa masaknya suatu tanaman itu belum tentu bersamaan, dan kejadian tersebut sudah dianggap wajar. Jual beli buah-buahan dengan cara di pohon ini juga dilakukan oleh orang yang telah berpengalaman atau professional dan sudah biasa menggunakannya, sehingga jika jual beli dengan cara di pohon ini dipraktikkan oleh orang biasa yang tidak berpengalaman dengan jual beli di pohon, maka jual beli tersebut mengandung unsur gharar.

Dilihat dari konsep *gharar*, jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat Indrapuri adalah tidak sah karena tidak adanya timbangan atau takaran yang jelas. Namun, jika ditinjau dari penerapan konsep *Maqashid as-syari'ah*, melalui corak penalaran yang dikembangkan, yaitu corak penalaran *ta'lili* dengan menggunakan metode qiyas dan istihsan. praktik ini dibolehkan karena dilihat dalam kandungan dari metode istihsan, jual beli ini mengandung unsur kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti telah disebutkan diatas bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad jual beli dengan unsur suka sama suka.

Oleh karena itu, jual beli buah-buahan di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Indrapuri tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Karena jual beli buah-buahan di pohon ini saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi, juga adanya unsur saling tolong menolong antara kedua belah pihak. Bagi pembeli lebih mudah mengambil buah-buahan tersebut tanpa harus memilih dan memilah satu-satu, bisa memetik pada waktu yang di inginkannya setelah akad, sedangkan bagi penjual tidak susah-susah mencari pembeli dan mengurus

tanamannya seperti memetik, mengumpulkan dan sebagainya. Sedangkan akad yang dilakukan pada jual beli buah-buahan di pohon ini tidak jauh berbeda dengan jual beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran di antara kedua belah pihak, serta jual beli dengan cara di pohon ini juga dipraktikkan oleh orang yang biasa melakukan jual beli di pohon sehingga setiap kerugian dan resiko telah diketahui oleh kedua belah pihak.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis merangkum beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Praktik jual beli buah-buahan di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Indrapuri diawali dengan pihak penjual yang ingin menjual hasil perkebunannya, kemudian pihak pembeli melakukan peninjauan secara langsung kelokasi perkebunan yang ingin diperjualbelikan, maka pada saat itu harga ditetapkan dengan cara negoisasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut, kesepakatan dapat terjadi di perkebunan maupun di rumah pihak penjual. Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pihak pembeli langsung membayar kepada pihak penjual. Selang beberapa hari kemudian pihak pembeli langsung mengambil barang yang sudah dibeli. Keputusan ini hanya dibuat secara lisan dan jika terjadi risiko ditanggung oleh masing-masing pihak dan di luar kesepakatan bersama. Praktik ini merupakan kegiatan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat pedesaan.
- 4.1.2. Faktor pendorong masyarakat melakukan praktik jual beli buah-buahan di pohon diantaranya untuk memenuhi kebutuhan primer yang tidak bias ditunda

keberadaannya, agar buah-buahan tersebut lebih cepat terjual, karena kesibukan dari pihak penjual yang memiliki kesibukan lain seperti PNS, TNI dan lain sebagainya membuat dirinya tidak mampu mengurus perkebunannya. Juga dikarenakan pihak penjual yang tidak mampu mengelola perkebunan karena faktor usianya, dan juga dikarenakan pihak penjual yang ingin mendapatkan uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor pembeli melakukan jual beli buah-buahan di pohon dikarenakan ingin mensejahterakan keluarga.

- 4.1.3. Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli buah-buahan di pohon yang di praktikkan dikalangan masyarakat Indrapuri, Aceh Besar diperbolehkan karena yang terpenting dalam jual beli adanya unsur saling ridha (suka sama suka) dan menghindari perselisihan serta langsung di praktikkan oleh pihak yang berpengalaman. Pada awalnya jual beli tanpa adanya timbangan yang jelas mengandung unsur *gharar*, namun bila ditinjau dari penalaran maq shid syari'ah menggunakan metode *istih an* jual beli di pohon ini diperbolehkan, karena jual beli dengan cara di pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, juga buah-buahan tersebut tidak terbuang secara percuma. Dalam transaksi jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariat.

4.2. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Indrapuri sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqih muamalah, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa memilih mana jual beli yang benar dan yang dilarang.
2. Bagi masyarakat yang menjalankan jual beli di pohon harus sesuai dengan aturan yang sudah biasa terjadi, artinya bahwa masyarakat menjalankan cara jual beli di pohon yang sudah ada atau sudah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim dan terjemahannya.

A. Abdurrahman, *Eksilopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, Jakarta: Prandya Paramita, 1980.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, ed I cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad, Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahrul, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, Jakarta: Maghfrah Pustaka, 2013.

Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.

Al-Hafiz Ibnu Hajjar al-Asqalany, *Bulughul Maram, Memahami Hukum Dengan Dalil-dalil Shahih*, terj. Muhammad Hambal Shafwan, Solo: al-qowam, 2013.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Bablily, Mahmud Muhammad, *Etika Berbisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1990.

C.S.T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, cet.1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Cina Adisia Bakti, 2001.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz IV*, Beirut Libanon: DraulKutub Al-'Ilmiah.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid II, terj Abu Usmah Fakhtur Rokhman, cet I*, Jakarta: PustakaAzzam, 2007.
- Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki Abu Bakar, *Metelogi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad bin 'Isa, *Sunan Tirmizi Juz 3*, Kairo: Mustafa al-Halabi, 1968.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam islam*,
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Safari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- SayidSabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Terbaru, cet IV*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani 2011.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifidan Abdul Hafiz), Cet.I, Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (ter. Syed Ahmad Syed Hussain, et.all), jilid IV, Selangor: Darul Ehsan, 2002.

WWW. Konsultasi Syari'ah.com, Ust Ahmad Sabiq, Majalah Al-Furqon, 2007.

<http://andisaputrajaya.Wordpress.com>. Akad-borongan-dalam-jual-beli.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Qadri Maulidar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 21September1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309875
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Lampenerut, Aceh Besar
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Hasballah
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Khairani
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Lampenerut, Aceh Besar
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Cot Gue Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsN Cot Gue Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN2Banda AcehBerijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Januari 2018

Qadri Maulidar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1082/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- mbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- ngat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- apkan :
a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, S.E.,M.Si, Ak., CA Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Qadri Maulidar

N I M : 121309875

Prodi : HES

J u d u l : Prakte Jual Beli Rambutan Di Pohon Di Kalangan Masyarakat Indrapuri, Aceh Besar Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Maret 2017

Nomor : 3622/Un.08/FSH.I/11/2017

10 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Kantor Camat Indrapuri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Qadri Maulidar
NIM : 121309875
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Lampeuneurut

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Berdasarkan Konsep Hak Mili (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
an Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

